



**PUTUSAN**

**Nomor 2432 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CQ. PT. BRI. (PERSERO) TBK. CABANG SURABAYA-TANJUNG PERAK**, berkedudukan di Jalan Tanjung Perak Barat, Nomor 357-375, diwakili oleh Andhi Anggoro selaku Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding I;

Melawan

**PT. SUMBER KARET JAYA**, berkedudukan di Jalan Semut Kali, Pertokoan Indo Plasa B-36, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soetomo, SH.,M.Hum., dan kawan-kawan Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 9, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

- 1. HARRY LUKITO**, bertempat tinggal di Jalan Embong Cerme Nomor 22-23 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Hidayat, dan kawan-kawan Advokat, berkantor di Jalan Gedung Honda Surabaya Center Lantai 4, Jalan Basuki Rachmat 33-37 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2012;
- 2. NICCO LUKITO**, bertempat tinggal di Jalan Kebraon II/27 Surabaya;
- 3. H. MOHAMMAD SOETJIPTO**, bertempat tinggal di Karah Indah Blok N Nomor 16, Surabaya;
- 4. KUKUH MULYO RAHARDJO, SH.**, berkedudukan di Jalan Laksda M. Nasir Nomor 11 (dahulu Jalan Tanjung Priok), Surabaya;
- 5. CENTRAL ASIA BALAI LELANG**, berkedudukan di Jalan Perak Timur 512 Blok F3-F4, Surabaya;

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013



**6. DEPARTEMEN KEUANGAN RI cq. DIREKTORAT JENDRAL PAJAK cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Perak Timur 512 Blok F3-F4 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhwan Prayogi, SH., berkantor di Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2011, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, IV/Turut Terbanding I, II, III, IV, V, Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, IV/Turut Terbanding I, II, III, IV, V, Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Surabaya, yang didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 48 tertanggal 8 November 1978, yang dibuat dihadapan Goesti Djohan, S.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sumber Karet Jaya, Nomor 12 tertanggal 11 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan Thomas Agus Trisnardjo, S.H., Notaris di Sidoarjo, dan untuk terakhir kali telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tertanggal 24 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Daniel Ganda Wijaya, S.H., M.Hum. Notaris di Surabaya serta telah mendapat persetujuan/pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-19471 AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Perseroan");  
Berdasarkan anggaran dasar perseroan tersebut, pada waktu itu komposisi pemilik saham Penggugat adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harry Lukito (Tergugat I) sebagai pemegang 160 (seratus enam puluh) lembar saham perseroan;
2. Nicco Lukito (Tergugat II) sebagai pemegang 70 (tujuh puluh) lembar saham perseroan;
3. Hengky Lukito (Penggugat) sebagai pemegang 70 (tujuh puluh) lembar saham perseroan;

Dengan susunan pengurus perseroan, sebagai berikut:

1. Harry Lukito sebagai Direktur Perseroan;
2. Nicco Lukito sebagai Komisaris Utama; dan
3. Hengky Lukito sebagai Komisaris;
2. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Karet Jaya Nomor 12 tanggal 22 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Daniel Ganda Wijaya S.H., M.Hum., notaris di Surabaya, saat ini susunan pengurus Perseroan adalah:
  1. Direktur: Hengky Lukito;
  2. Komisaris: Nicco Lukito;
3. Bahwa, pada tanggal 17 April 2006, Tergugat I telah menandatangani Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 22, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, pada waktu itu Notaris di Surabaya (untuk selanjutnya disebut sebagai "perjanjian kredit"), Tergugat I menyatakan bertindak untuk dan atas nama Penggugat selaku Direktur dengan mendapatkan persetujuan dan kuasa dari Tergugat II selaku Komisaris Utama, sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan dan Kuasa dibawah tangan tertanggal 4 April 2006, tanpa sepengetahuan dari anggota Dewan Komisaris yang lain;
4. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat (yang diwakili Tergugat I) mendapatkan fasilitas KMK secara rekening koran dengan maksimum *Credit Overeenkomst (CO)* tetap sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 17 April 2006;
5. Bahwa, selaku penjamin dalam Perjanjian Kredit tersebut adalah Vonny Wijaya selaku istri sah satu-satunya dari Tergugat I, dengan obyek jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 169 seluas 445 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Vonny Wijaya yang terletak di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau yang lebih dikenal dengan persil dan bangunan Jalan Embong Cerme Nomor 19 Surabaya dengan nilai

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan untuk Peringkat I sebesar Rp2.763.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah);

6. Bahwa, perjanjian kredit tersebut telah beberapa kali dilakukan perpanjangan berdasarkan beberapa akta yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat III, yaitu:

a. Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 29 tertanggal 16 April 2007 yang dibuat dihadapan Haji Muhammad Soetjipto, S.H., (Turut Tergugat I), Notaris di Surabaya;

b. Surat Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit yang dibuat dibawah tangan yang bermaterai cukup tertanggal 16 April 2008 dan telah di*vaarmerking* pada tanggal 17 April 2008 dengan Nomor: 28.526/W/IV/2008;

c. Akta Persetujuan Suplesi Kredit Nomor 3 tertanggal 15 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, dengan penambahan kredit modal kerja sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan fasilitas kredit modal kerja yang diterima Penggugat adalah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian:

- Sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai plafond Perjanjian Kredit;
- Sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai suplesi (tambahan);

Dengan ketentuan bahwa suplesi kredit tersebut harus sudah lunas selambat-lambatnya tanggal 17 April 2009, dengan obyek jaminan yang sama dengan nilai tanggungan peringkat II sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

d. Surat perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 16 April 2009 dan telah di *vaarmaking* pada tanggal 16 April 2009 dengan Nomor: 31.232/W/IV/2009;

7. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2010, Tergugat I selaku Direktur Perseroan dan Tergugat III menandatangani Akta Restrukturisasi Kredit Nomor 108, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Surabaya, yang pada intinya merubah jangka waktu pengembalian kredit sampai dengan tanggal 13 Juli 2012;

8. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2010, Tergugat I selaku Direktur Perseroan, dan Tergugat III kembali menandatangani Akta Addendum

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Membuka Kredit Nomor 108, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Surabaya, yang pada intinya menyepakati perubahan ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf d Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 22, tertanggal 17 April 2006;

9. Bahwa, didalam keseluruhan akta-akta notariil dan perjanjian-perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Tergugat I selalu menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama Penggugat dalam kapasitasnya selaku Direktur dan selalu menggunakan Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal. 4 April 2006 dari Tergugat III selaku Komisaris Utama perseroan;
10. Bahwa, setelah dilakukan Perjanjian Kredit di atas kemudian ditindaklanjuti dengan pembebanan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 169 seluas 445 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh lima Meter persegi) atas nama Vonny Wijaya berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tertanggal 17 April 2006 Nomor 339/SKMHT/PPAT/IV/2006 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 109/2006 tanggal 5 Mei 2006 yang kesemuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan oleh Badan Pertanahan Nasional Surabaya telah dikeluarkan Seitipikat Hak Tanggungan Nomor 4072/2006 atas nama Tergugat III;
11. Bahwa, sampai dengan adanya Surat Peringatan dari Tergugat III, Direktur Perseroan sekarang (Hengky Lukito) yang pada waktu itu menjabat komisaris perseroan sama sekali tidak pernah diberitahu perihal kredit modal kerja yang dibuat oleh Tergugat I tersebut;
12. Bahwa, sejak bulan Maret 2011 sampai dengan diajukannya gugatan ini, kewajiban-kewajiban Tergugat I selaku debitur berdasarkan Perjanjian Kredit beserta perubahannya tidak lagi dapat dibayar atau macet, yang mana hal tersebut jelas-jelas telah merugikan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Penggugat I dan Penggugat II selaku pemegang 70 (tujuh puluh) lembar saham perseroan (lebih dari 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara) mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya;
13. Bahwa, pada tanggal 7 November 2011, Tergugat III telah mengirimkan surat Nomor B.3818-IX/KC/ADK/11/2011, perihal pemberitahuan lelang kepada Penggugat disusul dengan pengumuman lelang kedua Tergugat III melalui surat kabar Surya tanggal 11 November 2011 yang memberitahukan/

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengumumkan lelang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2011;

14. Bahwa, pelaksanaan lelang tersebut Tergugat III menunjuk Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mengkoordinasi pelaksanaan lelang yang selanjutnya lelang akan dilaksanakan di tempat Tergugat III;

Tentang Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat

15. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dan diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka didalam melakukan penandatanganan perjanjian kredit (Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 22, tertanggal 17 April 2006), Tergugat I telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3) jo. ayat (9) Anggaran Dasar (*incasu* akta Nomor 12 tertanggal 11 Oktober 2005), yang menyatakan:

Pasal 11 ayat (3):

Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengaailan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:

- a. untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang di bank); atau
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam dan di luar negeri, harus dengan persetujuan rapat direksi;

Pasal 11 ayat (9):

Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh Komisaris;

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam penandatanganan perjanjian kredit tanpa terlebih dahulu diadakan rapat direksi dan/atau pemberitahuan kepada Penggugat yang pada waktu itu selaku komisaris perseroan (*vide* Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar), jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak dilandasi dengan itikad baik, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikatakan telah melanggar hak subyektif Penggugat;

16. Bahwa, selain melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II itu juga melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal ini karena tindakan hukum tersebut dilakukan pada tanggal 17 April 2006, maka Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. *incasu* perbuatan Tergugat I ini telah melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang menyatakan:

Ayat (1):

“Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan”;

Ayat (2):

“Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”;

17. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terkait dengan tindakan Tergugat I dalam hal melakukan peminjaman uang (dalam hal ini kredit modal kerja dari Tergugat III) atas nama Penggugat yang hanya mendapatkan persetujuan dari salah satu anggota Dewan Komisaris (dalam hal ini Tergugat II) saja adalah merupakan suatu tindakan yang cacat prosedur dan melanggar hukum, oleh karenanya segala perbuatan peminjaman uang atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Direktur, tidaklah mengikat Penggugat secara hukum;
18. Bahwa, selain itu, dalam pembuatan Akta Persetujuan Suplesi Kredit Nomor 3 tertanggal 15 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan Tergugat I, pada waktu itu Notaris di Surabaya, didasarkan kepada persetujuan salah satu anggota dewan komisaris (dalam hal ini Tergugat II), hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (1) yang mensyaratkan perbuatan hukum Tergugat I tersebut harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan sesuai Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
19. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat III kembali mengulangi kesalahan yang sama pada waktu pembuatan dan penandatanganan akta-akta berikut:
  - a. Akta Restrukturisasi Kredit Nomor 108 tertanggal 13 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, Notaris di Surabaya; dan

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Akta Addendum Persetujuan Membuka Kredit Nomor 322 tertanggal 29 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, Notaris di Surabaya;

dimana dalam kedua akta tersebut dinyatakan bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum ini (pembuatan akta hutang piutang) Tergugat I telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, padahal dalam kenyataannya dalam menandatangani akta-akta tersebut Tergugat I selaku Direktur Perseroan hanyalah mendapatkan persetujuan dan Kuasa dari salah satu anggota Dewan Komisaris saja (Tergugat II);

20. Bahwa, Tergugat III sebagai Kreditor yang memberi kredit seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan atau memberikan dana kepada pihak ketiga (dalam hal ini Tergugat I). Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

21. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang ada, Tergugat III selaku pihak bank yang menyediakan dana, telah terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan yang ada, karena sebagai pihak bank penyedia dana, sebelum menyetujui menyalurkan dana kepada pihak lain, Tergugat III harus mencermati dengan saksama Anggaran Dasar Perseroan (dalam hal ini Anggaran Dasar Penggugat) dari pihak peminjam dana atau debitor (dalam hal ini Tergugat I), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat III, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi Penggugat dan/atau pemegang saham perseoran;

22. Bahwa, dengan demikian, Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I selaku Direktur Perseroan dengan Tergugat III telah terbukti tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Perjanjian Kredit beserta perubahannya tersebut tidak mengikat Penggugat secara hukum dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit beserta perubahannya tersebut;

23. Bahwa, perbuatan Tergugat III yang tidak secara cermat dan hati-hati dalam memberikan kredit modal kerja kepada Tergugat I merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan yang harus diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam dunia perbankan serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku penyedia dana;

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut jelas-jelas telah merugikan Penggugat, karena dengan tidak terbayarnya (macet) kredit modal kerja berdasarkan perjanjian kredit atas nama Penggugat, maka nama Penggugat akan diblokir oleh Bank Indonesia sehingga nama baik Penggugat termasuk nama baik para pemegang saham menjadi tercemar. Disamping itu, dengan diblokirnya nama Penggugat oleh Bank Indonesia akan mengakibatkan Penggugat memperoleh kesulitan dalam mencari pendanaan bagi pelaksanaan maksud dan tujuan Penggugat di kemudian hari;
25. Bahwa, atas dasar-dasar tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, oleh karena itu menurut hukum wajib bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dihukum memberi ganti kerugian, dalam hal ini Penggugat menderita kerugian immaterial yang berupa nama baik Penggugat yang tercemar, untuk itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama diwajibkan memulihkan nama baik Penggugat dengan tidak mencantumkan nama Penggugat dalam akta-akta tersebut pada angka 6 dan angka 10 di atas;
26. Bahwa, untuk menghindari penderitaan kerugian Penggugat yang lebih besar dalam penggunaan/pencantuman nama Penggugat, maka penggunaan/ pencantuman nama Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV harus segera dihentikan dalam segala bentuk perbuatan hukum apapun yang menggunakan/mencantumkan nama Penggugat (PT. Sumber Karet Jaya);
27. Bahwa, mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, upaya banding, kasasi atau perlawanan lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang menggunakan/mencantumkan nama Penggugat (PT. Sumber Karet Jaya);
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan segala perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang menggunakan/mencantumkan nama Penggugat (PT. Sumber Karet Jaya);
3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk segera melakukan penarikan pengumuman lelang dan pemuatan di media cetak 3 (tiga) Surat Kabar Nasional dan 2 (dua) Surat Kabar Lokal selama 5 (lima) hari berturut-turut sejak putusan ini diucapkan yang memuat pemulihan nama baik Penggugat (PT. Sumber Karet Jaya);

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah menurut hukum bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Karet Jaya melakukan gugatan ini;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan:
  - a) Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 22 tertanggal 17 April 2006, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, pada waktu itu notaris di Surabaya;
  - b) Akta persetujuan perpanjangan kredit Nomor 29 tertanggal 26 April 2007, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, pada waktu itu Notaris di Surabaya;
  - c) Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 16 April 2008 dan telah di *waarmarking* pada tanggal 17 April 2008 dibawah Nomor: 28.526/W/IV/2008;
  - d) Akta Perjanjian Suplesi Kredit Nomor 3 tertanggal 15 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, pada waktu itu Notaris di Surabaya;
  - e) Akta Restrukturisasi Kredit Nomor 108 tertanggal 13 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, Notaris di Surabaya;
  - f) Akta *Addendum* Persetujuan Membuka Kredit Nomor 322 tertanggal 29 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, Notaris di Surabaya;

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 109/2006 tanggal 5 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;
- h) Pengumuman lelang kedua Turut Tergugat III di surat kabar Surya tanggal 11 November 2011;
- i) Beserta segala surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait perjanjian kredit dengan Tergugat III;

Adalah tidak sah sepanjang menggunakan/mencantumkan nama Penggugat (PT. Sumber Karet Jaya) dan tidak mengikat Penggugat secara hukum dan oleh karenanya membebaskan Penggugat dari segala bentuk pertanggungjawaban hukum;

- 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat melalui media cetak dengan menarik pengumuman dan menggunakan/mencantumkan nama Penggugat (PT. Sumber Karet Jaya) dalam waktu 14 Jam (empat belas) hari sejak perkara *a quo* diucapkan;
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk segera melakukan pemuatan di media cetak 3 (tiga) Surat Kabar Nasional dan 2 (dua) Surat Kabar Lokal selama 5 (lima) hari berturut-turut sejak putusan ini diucapkan yang memuat pemulihan nama baik Penggugat (PT. Sumber Karet Jaya) terhitung sejak 14 (empat belas) hari putusan ini diucapkan;
- 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;
- 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Surat kuasa tidak sah karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang.

- 1. Bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo* Soetomo, SH., M.Hum. dan rekan mendasarkan pada surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Hengky Lukito yang bertindak dalam jabatannya selaku direktur PT. Sumber Karet Jaya berdasarkan Berita Acara PT. Sumber Karet Jaya Nomor: 12, tanggal 22 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Daniel Ganda Wijaya, S.H., M.Hum. Notaris di Surabaya;



2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 21 ayat (3) menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: nama Perseroan dan atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, maka cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; selanjutnya Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia; Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan bahwa Berita Acara PT. Sumber Karet Jaya Nomor: 12, tanggal 22 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Daniel Ganda Wijaya, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terlebih tidak terdapat tanda terima pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementrian Hukum dan Ham RI sebagaimana dipersyaratkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian Berita Acara PT. Sumber Karet Jaya Nomor 12, tanggal 22 Oktober 2011 tersebut belum berlaku dan dengan demikian maka Hengky Lukito tidak berwenang mewakili PT. Sumber Karet Jaya selaku Direktur dalam mengajukan gugatan *a quo*;

3. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/N/1999 terhadap gugatan yang surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

B.Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang lengkap karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh sesuai Penggugat dalam point 5 positanya bahwa selaku penjamin dalam Perjanjian Kredit tersebut adalah Vonny Wijaya selaku istri sah satu-satunya dari Tergugat I, dengan objek jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 169 atas nama Vonny Wijaya; Namun dalam perkara *a quo* ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vonny Wijaya sebagai Pihak Penjamin tidak ikut serta sebagai Pihak Tergugat. Padahal sebagai Pemilik Jaminan secara hukum sudah seharusnya Pemilik Jaminan ikut serta sebagai Pihak Tergugat karena bagaimanapun juga Pemilik Jaminan adalah Pihak yang sangat berkepentingan terhadap barang yang dijaminan kepada Tergugat III;

Bahwa mengingat gugatan *a quo* menuntut hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas kredit dari Tergugat III kepada PT. Sumber Karet Jaya, maka demi memperjelas duduk persoalannya dan untuk memenuhi syarat formal beracara, maka para pihak yang terkait dalam Perjanjian Kredit harus disertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa dalam petitum dalam pokok perkara point 4 huruf i, Penggugat menuntut Majelis Hakim untuk memutus menyatakan segala surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait perjanjian kredit dengan Tergugat III adalah tidak sah sepanjang menggunakan/mencantumkan nama Penggugat; Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam posisinya point 10 bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 169 atas nama Vonny Wijaya oleh Badan Pertanahan Nasional Surabaya telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4072/2006 atas nama Tergugat III;

Bahwa karena Penggugat menuntut surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait perjanjian kredit dengan Tergugat III (termasuk dalam hal ini Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4072/2006) adalah tidak sah, maka Badan Pertanahan Nasional Surabaya sebagai penerbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4072/2006 tersebut secara hukum sudah seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa dengan tidak ikut sertanya Vonny Wijaya yang merupakan pihak penjamin dan Badan Pertanahan Nasional Surabaya sebagai yang merupakan penerbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4072/2006, sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat telah kekurangan pihak karena Pihak Tergugat tidak lengkap;

Untuk itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang kekurangan pihak atau para pihaknya kurang lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Vide:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/SIP/1954, tanggal 9 Mei 1956;

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Okt 1972;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/SIP/1974, tanggal 27 Maret 1975;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878 K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1979;

## C. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 3 menyebutkan bahwa Tergugat I menyatakan bertindak untuk dan atas nama Penggugat selaku direktur dengan mendapatkan persetujuan dan kuasa dari Tergugat II selaku Komisaris Utama, sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan dan Kuasa dibawah tangan tertanggal 4 April 2006; Namun dilain pihak dalam posita Penggugat point 9 halaman 4 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I selalu menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama Penggugat dalam kapasitasnya selaku Direktur dan selalu menggunakan Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 4 April 2006 dari Tergugat III selaku Komisaris Utama Perseroan; Sehingga tidak jelas siapa yang menandatangani surat persetujuan dan kuasa tertanggal 4 April 2006 tersebut;  
Apakah Tergugat II ataukah Tergugat III?;
2. Bahwa selanjutnya dalam posita Penggugat point 12 halaman 4, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Penggugat I dan Penggugat II selaku pemegang 70 (tujuh puluh) lembar saham perseroan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya;  
Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 16 November 2011, hanya ada 1 (satu) Penggugat yaitu PT. Sumber Karet Jaya, dan tidak ada Penggugat I maupun Penggugat II, sehingga tidak jelas siapa yang disebut Penggugat I dan Penggugat II oleh Penggugat di dalam gugatannya;
3. Bahwa ketidak-konsistenan Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan tidak jelasnya isi dari gugatan, maka gugatan Perlawanan Penggugat *a quo* harus dinyatakan *obscour libel*, dan selanjutnya terhadap gugatan yang demikian, maka Pengadilan harus menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 890/Pdt.G/2011/PN.Sby. tanggal 28 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah menurut hukum bertindak untuk dan atas nama PT.Sumber Karet Jaya melakukan gugatan ini;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan:
  - a. Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 22 tertanggal 17 April 2006, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, pada waktu itu Notaris di Surabaya;
  - b. Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 29 tertanggal 26 April 2007, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, pada waktu itu Notaris di Surabaya;
  - c. Surat Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 16 April 2008 dan telah *divaarmarking* pada tanggal 17 April 2008 di bawah Nomor: 28.526/W/IV/2008;
  - d. Akta Persetujuan Suplesi Kredit Nomor 3 tertanggal 15 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, pada waktu itu Notaris di Surabaya;
  - e. Akta Restrukturisasi Kredit Nomor 108 tertanggal 13 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, Notaris di Surabaya; dan

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akta Addendum Persetujuan Membuka Kredit Nomor 322 tertanggal 29 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, Notaris di Surabaya;
- g. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 109/2006 tanggal 5 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;
- h. Pengumuman lelang kedua Tergugat III di surat kabar Surya tanggal 22 November 2011;
- i. Beserta segala surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait perjanjian kredit dengan Tergugat III;  
adalah tidak sah sepanjang menggunakan/mencantumkan nama Penggugat (PT. Sumber Karet Jaya) dan tidak mengikat Penggugat secara hukum dan oleh karenanya membebaskan Penggugat dari segala bentuk pertanggungjawaban hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat melalui media cetak dengan menarik pengumuman yang menggunakan/mencantumkan nama Penggugat (PT. Sumber Karet Jaya) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk segera melakukan pemuatan di media cetak 3 (tiga) Surat Kabar Nasional dan 2 (dua) Surat Kabar Lokal selama 5 (lima) hari berturut-turut sejak putusan ini diucapkan yang memuat pemulihan nama baik Penggugat (PT. Sumber Karet Jaya) terhitung sejak 14 (empat belas) hari putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III/ Pembanding I dan Turut Tergugat IV/ Pembanding II putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 352/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 4 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding I dan Turut Tergugat IV/Pembanding II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Maret 2012 Nomor: 890/Pdt.G/2011/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Pembanding I dan Turut Tergugat IV/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding I pada tanggal 31 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 890/Pdt.G/2011/PN.Sby.Jo 352/Pdt/2012/PT.Sby tanggal 7 Februari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 Maret 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca, menganalisa dan memahami putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya *a quo*, ternyata *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya *a quo* mengemukakan alasan-alasan hukum yang keliru. Sehingga berdasarkan fakta hukum yang demikian menyebabkan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;
2. Bahwa fakta hukum lain yang memperlihatkan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum yang berlaku adalah pendapat yang



menyatakan bahwasanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Padahal senyatanya *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perkara *a quo*. Sehubungan dengan itu, akan Pemohon Kasasi kedepankan kembali Kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru serta telah memberikan putusan tanpa pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga salah dalam menjatuhkan putusannya. Pertimbangan *judex facti* yang keliru tersebut adalah sbb:

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru/salah dalam memberikan pertimbangan hukum putusannya tertanggal 4 Oktober 2012. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hukum putusannya pada halaman 19 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III dihadapan Turut Tergugat II tanpa rapat direksi ataupun pemberitahuan kepada Penggugat selaku Komisaris adalah tidak benar, karena harus melalui Rapat Direksi sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Jo. Ayat (9) Anggaran Dasar akte Nomor 12 tanggal 11 Oktober 2005 (bukti P.I);

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut diatas;

Bahwa walaupun tidak dilakukan Rapat Direksi terlebih dahulu, maka hal tersebut tidaklah menyebabkan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Tergugat I/Terbanding II selaku Direktur PT. Sumber Karet Jaya menjadi tidak sah, cacat prosedur dan bertentangan dengan hukum. Karena faktanya sesuai Akta Nomor 12 tertanggal 11 Oktober 2005 hanya terdapat 1 (satu) orang Direktur saja yaitu Tuan Harry Lukito (*In casu* Tergugat I/Terbanding II), sehingga dapat dianggap dalam melakukan perjanjian kredit tersebut Tergugat I/Terbanding II sudah mendapatkan persetujuan dari rapat direksi Perseroan. Bahwa secara





logika, tidak mungkin rapat hanya dihadiri oleh satu orang yaitu direktur saja, karena tujuan dilakukan rapat adalah untuk membahas sesuatu dengan pihak lain atau orang lain. Sehingga buat apa dilakukan rapat jika hanya perlu persetujuan satu orang saja?;

4. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* juga memberikan pertimbangan hukum bahwa bukti T.III-27 meragukan kebenarannya karena pada Pasal 5 ad. 1 yang menyatakan menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan 13 Anggaran Dasar ini, padahal dalam bukti T.III-27 hanya terdiri dari 5 pasal saja dan pada kalimat dibawah kata akta ini yang tercantum kalimat dan "tahun seperti yang tersebut pada bagian awal akta ini", ternyata kalimat tersebut tidak sinkron, sehingga jelas bukti T.III-27 meragukan kebenarannya;

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah, berdasarkan copy akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Sumber Karet Jaya Nomor 12 tanggal 11 Oktober 2005 yang telah di Legalisir oleh Thomas Agus Trisnardjo, S.H, Notaris di Sidoarjo (Bukti T.III-27), tidak terdapat ketentuan Pasal 11, karena hanya memuat 5 pasal saja;

Bahkan lebih lanjut dari pihak Thomas Agus Trisnardjo, SH, Notaris di Sidoarjo mengakui bahwa yang bersangkutan hanya menerbitkan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Sumber Karet Jaya Nomor 12 tanggal 11 Oktober 2005 sebagaimana copy yang diperoleh Pemohon Kasasi, yang kemudian copy akta tersebut dilegalisir oleh yang bersangkutan. Sehingga Pemohon Kasasi yakin bahwa copy akta Nomor 12 tanggal 11 Oktober 2005 (bukti T.III-27) yang ada di Pemohon Kasasi adalah yang benar;

Adapun mengenai penulisan pada Pasal 5 ad. 1 yang menyatakan menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan 13 Anggaran Dasar ini, padahal dalam bukti T.III-27 hanya terdiri dari 5 pasal saja dan pada kalimat dibawah kata akta ini yang tercantum kalimat dan "tahun seperti yang tersebut pada bagian awal akta ini", hal tersebut dapat saja merupakan kesalahan pengetikan. Karena pihak Notaris Thomas Agus Trisnardjo, SH, sudah membenarkan Copy Akta Nomor 12 tanggal 11 Oktober 2005 (bukti T.III-27) adalah benar, terbukti dengan tanda "Mengetahui photo copy ini sesuai dengan aslinya" dan tanda tangan Thomas Agus Trisnardjo, S.H, yang dibubuhkan di copy akta tersebut; Bahwa banyak atau tidaknya pasal dalam suatu akta tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai kebenaran isi dari suatu akta, sehingga



majelis hakim pengadilan tinggi seharusnya tidak hanya menilai suatu akta itu benar apa tidaknya hanya dari banyaknya pasal dalam suatu akta.

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* lainnya yang keliru/salah adalah pertimbangan hukum putusnya pada halaman 20 paragraf paragraf pertama yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan adanya memori banding dari Tergugat III/Pembanding I (halaman 5) yang akan melakukan upaya hukum tersendiri baik secara pidana maupun perdata mengenai bukti T.III-27 yang terdiri dari 5 pasal tersebut. Hal ini menandakan bahwa Tergugat III.Pembanding I sudah sangat meragukan kebenaran isi dari bukti T.III-27;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah membuat pernyataan dalam memori bandingnya bahwa Pemohon Kasasi sangat meragukan kebenaran isi dari bukti T.III-27. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Tergugat III/Pembanding I sudah sangat meragukan kebenaran isi dari bukti T.III-27 adalah pertimbangan yang keliru dan hanya didasarkan atas penafsiran yang juga keliru dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Yang diragukan kebenarannya adalah justru alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, karena terdapat perbedaan dalam pembuktian terkait Akta Nomor 12 tanggal 11 Oktober 2005 antara bukti yang disampaikan oleh Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi akan melakukan upaya hukum tersendiri baik secara pidana maupun perdata mengenai hal tersebut;

7. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum putusnya sebagaimana pada halaman 20 Ad.III yang menyatakan bahwa Tergugat III/Pembanding I tidak meneliti tentang bukti T.III-27 tersebut yang telah diajukan oleh Tergugat I/Turut Terbanding I, yang ternyata diragukan kebenarannya dan telah diakui oleh Tergugat III/Pembanding I sendiri yang akan melakukan upaya hukum tersendiri baik secara pidana maupun perdata mengenai bukti T.III-27;

Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan kembali bahwa Pemohon kasasi tidak pernah mengakui bahwa Pemohon Kasasi meragukan kebenaran dari bukti T.III-27, sehingga sangatlah tidak adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas;

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Belum Mempertimbangkan Kedudukan Pembanding Sebagai Kreditur Yang Beritikad Baik Sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Tidak Lengkap Dan Tidak Cermat.

8. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya ternyata sama sekali belum mempertimbangkan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai kreditur yang beritikad baik;
9. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan kepentingan dari sisi Pemohon Kasasi saja, sehingga rasa keadilan yang diharapkan didapatkan dalam proses hukum di pengadilan tidak didapatkan. Seharusnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat Pertama lebih arif dan bijaksana dengan mengedepankan keadilan bagi semua pihak yang bersengketa. Seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih cermat lagi dengan mengulas atau mempertimbangkan kedudukan Pembanding sebagai Kreditur yang beritikad baik;
10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya dalam petimbangannya melihat fakta bahwa selama PT. Sumber Karet Jaya mengajukan dan menikmati fasilitas kredit mulai pertama kali menerima fasilitas kredit tahun 2006 sampai dengan tahun sekarang ( $\pm$  6 tahun), tidak pernah ada yang mengajukan keberatan atas pemberian fasilitas kredit tersebut. Namun jika akhirnya terjadi perkara *a quo*, maka Pemohon Kasasi sebagai kreditur adalah pihak yang paling dirugikan karena sebagai kreditur yang beritikad baik seharusnya Pembanding mendapatkan perlindungan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Alasan Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena pada waktu ditandatangani perjanjian kredit tanggal 17 April 2006 oleh Termohon Kasasi II/Tergugat I/Turut Terbanding I susunan Pengurus PT. Sumber Karet Jaya berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 11 Oktober 2005 adalah Direktur Perseroan Harry Lukito, Komisaris Utama Nicco Lukito dan Komisaris Hengky Lukito, jadi pada waktu itu hanya ada seorang Direksi sehingga logikanya tidak mungkin diadakan rapat direksi. Oleh karena itu tidak ada salahnya Tergugat I dan Tergugat II melakukan/menanda tangani perjanjian kredit atas nama perseroan itu dengan pihak Bank BRI, sementara Penggugat pada waktu itu

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Komisaris, lagi pula tidak ada aturan dalam AD/ART perusahaan tersebut dan Undang-Undang PT. yang berlaku pada waktu itu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995) yang mengharuskan adanya persetujuan Komisaris.

Bahwa Putusan *Judex Facti* salah/keliru menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CQ. PT. BRI. (PERSERO) TBK. CABANG SURABAYA-TANJUNG PERAK** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 352/PDT/2012/PT.SBY tanggal 14 Oktober 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 890/Pdt.G/2011/PN.SBY tanggal 28 Maret 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CQ. PT. BRI. (PERSERO) TBK. CABANG SURABAYA-TANJUNG PERAK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 352/PDT/2012/PT.SBY tanggal 14 Oktober 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 890/Pdt.G/2011/PN.SBY tanggal 28 Maret 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** dan **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

Ttd./Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

- |                              |                |                                  |
|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. Materai .....             | Rp 6.000,00    | Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00    |                                  |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | Rp489.000,00   |                                  |
| Jumlah                       | : Rp500.000,00 |                                  |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2013